



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 122/PP.04.2-Kpt/7503/Kab/VII/2020
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN SUWAWA SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan: 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 240/PP.04.2-BA/7503/Kab/VII/2020 Tanggal 13 Juli 2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SUAWA SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

Ttd

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Mufron Amu

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 122/PP.04.2-Kpt/7503/Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN

DATA PEMILIH DI KECAMATAN SUWAWA

SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO UNTUK

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN

2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SUWAWA
SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA BONDARAYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	Risnawati Liya	P	Desa Bondaraya Kec. Suwawa Selatan Kab. Bone Bolango	1
2.	Sasmita Daeng Sembang	P	Desa Bondaraya Kec. Suwawa Selatan Kab. Bone Bolango	2

B. DESA BONDAWUNA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	Nelvin Ahamad	P	Desa Bondawuna Kec. Suwawa Selatan Kab. Bone Bolango	1
2.	Ratna Giasi	P	Desa Bondawuna Kec. Suwawa Selatan Kab. Bone Bolango	2

C. DESA BONEDAA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	Nuryani Hadia,S,PI	P	Desa Bonedaa Kec. Suwawa Selatan Kab. Bone Bolango	1

D. DESA BULONTALA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	Meriyanti Daud A.MD	P	Desa Bulontala Kec. Suwawa Selatan Kab. Bone Bolango	1

E. DESA BULONTALA TIMUR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Sri Yolanda Unggati	P	Desa Bulontala Timur Kec. Suwawa Selatan Kab. Bone Bolango	1
2.	Nurmin Hamuda	P	Desa Bulontala Timur Kec. Suwawa Selatan Kab. Bone Bolango	2

F. DESA LIBUNGO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Sri Meliyanti Maksum	P	Desa Libungo Kec. Suwawa Selatan Kab. Bone Bolango	1
2.	Mirna W. Samudi	P	Desa Libungo Kec. Suwawa Selatan Kab. Bone Bolango	2

G. DESA MOLINTOGUPO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Wawan Talawo	L	Desa Molintogupo Kec. Suwawa Selatan Kab. Bone Bolango	1
2.	Irmawati Mantju	P	Desa Molintogupo Kec. Suwawa Selatan Kab. Bone Bolango	2

H. DESA PANCURAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Fitriyani Muhsidi	P	Desa Pancuran Kec. Suwawa Selatan Kab. Bone Bolango	1

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

Ttd

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Mufron Amu